



Interpretation of Interfaith and/or Belief Marriage by Judges: Disparity and Legal Vacuum



Penafsiran Perkawinan Beda Agama dan/atau Kepercayaan oleh Hakim: Disparitas dan Kekosongan Hukum

Umar Haris Sanjaya 

Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Umar Haris Sanjaya

[✉ umarharis@uii.ac.id](mailto:umarharis@uii.ac.id)

History:

Submitted: 01-02-2023

Revised: 28-02-2023

Accepted: 07-08-2023

Keyword:

*Disparity; Legal Vacuum; Marriage of
Different Beliefs.*

Kata Kunci:

Disparitas; Kekosongan Hukum; Perkawinan
Beda Kepercayaan.

Abstract

Judges experience disparities in interpreting marriages of different beliefs and/or religions, resulting in different legal products, both determinations made. There is a difference between granting and rejecting. Interestingly, the understanding of the Constitutional Court judges and judges at District Courts has a significant disparity where one says there is a legal vacuum and the other is clear in accordance with the law. This study concerning a disparity in interfaith marriages in its determination and the legal vacuum of different-faith marriages created by judges in court. This study concludes that in practice judges in court in giving considerations believe there is a legal vacuum against marriages of different beliefs, as a result judges determine whether there is a disparity determination that is granted or not. The Constitutional Court itself interprets its decisions (2014 and 2022) that interfaith marriages are clear and do not constitute a legal vacuum in its enforcement.

Abstrak

Perkawinan beda kepercayaan dan/atau agama oleh hakim mengalami disparitas dalam memaknainya, sehingga produk hukum baik penetapan yang dibuat menjadi berbeda. Perbedaan tersebut ada yang mengabulkan, ataupun menolak. Menariknya pemahaman hakim Mahkamah Konstitusi dan hakim di Pengadilan Negeri memiliki disparitas yang cukup signifikan dimana yang satu mengatakan terjadi kekosongan hukum dan satunya sudah jelas sesuai Undang-Undang. Penelitian ini membahas mengenai perkawinan beda kepercayaan terjadi disparitas dalam penetapannya dan terjadinya kekosongan hukum perkawinan beda kepercayaan oleh hakim di pengadilan. Praktiknya hakim di pengadilan dalam memberikan pertimbangan meyakini terjadi kekosongan hukum terhadap perkawinan beda kepercayaan, akibatnya hakim dalam menetapkan terjadi penetapan secara disparitas ada yang dikabulkan ada yang tidak. Mahkamah Konstitusi sendiri menafsirkan pada putusannya (2014 dan 2022) bahwa perkawinan beda kepercayaan tersebut sudah jelas dan tidak merupakan kekosongan hukum dalam penegakannya.



Copyright © 2023 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2039>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sila Pertama dari Pancasila menyatakan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ini digunakan sebagai pedoman oleh negara dalam merumuskan dan membentuk peraturan perundang-undangan. Sila Pertama ini diimplementasikan didalam Konstitusi Negara Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 pada Pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu redaksi kata "*atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa*" dan kata "*Ketuhanan Yang Mah Esa*". Representasi kata tersebut tertuang pada norma hukum yang ada pada Konstitusi yakni Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) pada Bab Agama yang bunyinya bahwa: Indonesia adalah Negara yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk itu Negara menjamin warganya untuk dapat memeluk dan melaksanakan peribadatan sesuai agama dan kepercayaannya.¹

Salah satu pelaksanaan peribadatan yang diatur di dalam norma hukum Indonesia adalah masalah perkawinan. Perkawinan ini diatur pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana saat ini telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Ketentuan ini mencantumkan norma hukum positif yang melibatkan nilai peribadatan dalam masalah perkawinan yaitu pelibatan unsur agama dan kepercayaan. Norma itu tercantum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang bunyinya: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Lahirnya redaksi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang melibatkan unsur agama dan kepercayaan adalah cita-cita pada hukum perkawinan dan harapan masyarakat Indonesia karena mencerminkan sifat asli budaya Indonesia yang religius. Norma tersebut menjadi prioritas pembahasan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ketika perumusan undang-undang perkawinan di tahun 1973.² Tujuannya hanya satu yaitu menjadikan agama dan kepercayaan sebagai ruh dan dasar suatu hubungan perkawinan. Pada saat pembahasan norma tersebut terjadi dinamika penolakan dan dukungan terhadap pelibatan agama dan kepercayaan, karena ada pendapat sebaiknya dalam norma hukum positif tidak melibatkan unsur agama dan kepercayaan.³ Pada satu pendapat lain mengatakan bahwa Konstitusi Indonesia mengatur bahwa penggunaan nilai agama dan kepercayaan adalah keniscayaan yang sebaiknya dicantumkan, terlebih pada masalah perkawinan.⁴

¹ Khudzaifah Dimiyati et al., "Morality and Law: Critics upon H.L.A Hart's Moral Paradigm Epistemology Basis based on Prophetic Paradigm," *Jurnal Dinamika Hukum* 17, no. 1 (2 Mei 2017): 25-27, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.1.823>.

² Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga, Setelah Berlakunya UU No. 1/1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional)* (Bandung: Armico, 1988), 15-20.

³ Tri Chandra Aprianto, "Aturan Dipersimpangan Jalan : Perdebatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan 1973-1994," *Historia : Jurnal Ilmu Sejarah* 1, no. 1 (22 Maret 2018): 41-57, <https://jurnal.uej.ac.id/index.php/JH/article/view/13507>.

⁴ Umar Haris Sanjaya dan Karimatul Ummah, "The Challenge of Using the Transcendental Principle in the Law of Marriage in Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 2 (2023): 312-16, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/86405>.

Dinamika itu berakhir secara mufakat didalam sidang DPR disertai hasil negosiasi pemerintah untuk tetap menyertakan peran agama dan kepercayaan untuk sahnya perkawinan dalam norma hukum. Norma inilah yang mendefinisikan arti perkawinan di Indonesia dengan negara-negara lain khususnya negara barat. Salah satu perbedaan yang tertera jelas adalah perkawinan di Indonesia bukan merupakan perjanjian perdata antara dua orang semata yang mengakibatkan tanggung jawab keperdataan, tetapi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dengan tujuan membentuk keluarga berdasarkan nilai agama dan kepercayaan.

Implementasi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan pernah dianggap multitafsir oleh salah satu elemen masyarakat di Indonesia yang *notabene* memiliki beragam kepercayaan dan hendak saling menikah. Hal itu ditunjukkan dengan adanya gugatan *judicial review* terhadap norma tersebut pada tahun 2014.⁵ Alasannya adalah norma tersebut dianggap kurang rinci, ketika memahami kata masing-masing agama dan kepercayaan, mengingat pemahaman tersebut dapat diinterpretasi secara individu maupun institusional.⁶ Hal tersebut, antara lain: (1) secara individual tentunya diinterpretasi oleh subyek pribadi seseorang yang menganut agama dan kepercayaan dimana masing-masing orang dengan latar belakang pengetahuannya dapat berbeda dalam memahami maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan; (2) secara institusi oleh agama atau kepercayaan, dimana ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan memiliki penafsiran masing-masing; dan (3) dari lembaga yang terlibat dalam pencatatan perkawinan seperti pencatat perkawinan maupun lembaga pengadilan.

Tiga alasan di atas menyebabkan potensi perbedaan persepsi pada Pasal 2 ayat (1) tentang sahnya perkawinan apabila dihubungkan dengan masing-masing agama dan kepercayaan pada situasi yang beragam kepercayaan.⁷ Salah satu poin dari *judicial review* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah menambah redaksi kata: "*sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai.*" Tujuan permohonan tersebut agar frase kata "*masing-masing agama dan kepercayaan*" pada Pasal 2 ayat (1) dapat ditafsirkan oleh pribadi seseorang yang hendak melakukan perkawinan.⁸

Permohonan *judicial review* ini akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 68/PUU-XIII/2014 yang amar putusannya adalah menolak permohonan

⁵ Ana Laela, Ken Ismi Rozana, dan Shilfa Khilwiyatul Mutiah, "Fiqh Perkawinan Beda Agama sebagai Upaya Harmonisasi Agama (Studi Perkawinan Beda Agama di Kota Jember)," *Fikrah* 4, no. 1 (30 Juni 2016): 118–20, <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1627>.

⁶ Sukirno Sukirno, "Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal," *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 3 (5 Desember 2018): 235–39, <https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.231-239>.

⁷ Aprianto, "Aturan Dipersimpangan Jalan : Perdebatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan 1973-1994," 70–86.

⁸ Yutanto Milati Fatma Sari, Mulyadi, "Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Putusan No. 68/PUU-XII/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Beda Agama," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 10–13.

judicial review Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Salah satu pertimbangan hakim yang relevan adalah bahwa setiap warga negara tetap harus tunduk terhadap pembatasan yang telah diatur pada undang-undang dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, hal ini juga semata-mata demi hak dan kebebasan orang yang lainnya.

Permohonan *Judicial review* terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terjadi lagi pada tahun 2022, menariknya pada permohonan ini Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan turut diuji sebagai obyek yang menurut pemohon adalah melanggar konstitusi. Permohonan tersebut secara umum menitikberatkan hal yang sama dengan *judicial review* tahun 2014 yaitu sama-sama memperkarakan redaksi "*hukum agama dan kepercayaan*" yang dianggap tidak jelas sehingga memberikan penafsiran yang berbeda-beda pada implementasinya di masyarakat. Permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh MK dalam Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 pada Januari 2022.

Dalam konteks hukum perkawinan, perbedaan kepercayaan masih dikategorikan dengan "*kekosongan hukum*". Kategori ini didapat dari pertimbangan-pertimbangan hakim di berbagai Pengadilan Negeri yang *notabene* menetapkan permohonan pengesahan perkawinan atau pengesahan pencatatan perkawinan. Sebagian besar pertimbangan hakim menyatakan terhadap perkawinan semacam itu dengan poin menimbang: (1) masih terdapat kekosongan hukum; (2) belum diatur; (3) undang-undang tidak mengatur secara tegas. Itu artinya hakim di tingkat pertama mempunyai pengetahuan dan keyakinan hukum yang berbeda dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi. Hakim di pengadilan tingkat pertama memaknai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terkait perkawinan beda kepercayaan sebagai sesuatu yang tidak "*clear*" hukumnya.⁹ Fakta tersebut terdapat pada penetapan hakim dalam perkara permohonan penetapan perkawinan beda kepercayaan dan permohonan pencatatan perkawinan beda kepercayaan.¹⁰

Di samping terjadinya kekosongan hukum, terjadi juga perlakuan secara disparitas. Perlakuan secara disparitas ini terjadi karena pada permohonan tertentu perkawinan beda kepercayaan dikabulkan oleh hakim, tetapi di sisi lain permohonan tersebut ditolak oleh hakim. Hal ini menunjukkan tidak adanya pedoman tertentu oleh hakim dalam memberikan pertimbangan dalam menguji permohonan perkawinan maupun pencatatan perkawinan di pengadilan.

Hakim yang menetapkan perkawinan seseorang harus memiliki integritas, keyakinan, dan pemahaman yang sama dalam hal pengetahuan hukum dan agama/kepercayaan. Terkhusus

⁹ Tidak "*clear*" dijelaskan pertimbangan hakim terkait perkawinan beda agama yang disimpulkan bahwa hal tersebut selalu dianggap : tidak ada hukum, belum ada ketentuan yang jelas mengatur lihat pada Andra Noormansyah dan Umar Haris Sanjaya, "The Legal Vacuum Of Interreligious Marriage In Indonesia: The Study Of Judges' Consideration In Interreligious Marriage Court Decisions 2010 -2021," *Prophetic Law Review* 4, no. 2 (1 Desember 2022): 188-90, <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss2.art3>.

¹⁰ Kekosongan hukum terjadi karena aturan yang tidak ada, ada tetapi tidak jelas dan membingungkan. Lihat Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (1 September 2017): 182, <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>.

untuk pengetahuan agama/kepercayaan lebih diutamakan apabila hakim dihadapkan pada permohonan penetapan perkawinan maupun pencatatan perkawinan yang melibatkan perkawinan beda kepercayaan. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi disparitas penafsiran.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana terjadinya kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama dan/atau kepercayaan oleh hakim di pengadilan. Permasalahan kedua adalah apakah kekosongan hukum tersebut menyebabkan disparitas dalam keputusan hakim?

3. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kepustakaan (*normative research*) yang melibatkan kolaborasi antara dasar hukum dan dokumen hukum normatif dengan studi kepustakaan yang mendukungnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif.¹¹

B. PEMBAHASAN

1. Perkawinan Beda agama dan/atau Kepercayaan

Pembahasan mengenai perkawinan antar agama atau kepercayaan yang berbeda adalah topik yang akan terus diperbincangkan dalam pelaksanaannya, meskipun penjelasannya sudah diberikan secara institusional oleh masing-masing agama dan kepercayaan.¹² Perkawinan beda kepercayaan adalah perkawinan yang melibatkan seorang laki-laki dengan wanita yang masing-masing mempunyai latar belakang agama atau kepercayaan yang berbeda. Kedua mempelai melakukan perkawinan karena hendak membangun keluarga dan membutuhkan kepastian. Perkawinan beda kepercayaan sangat potensi terjadi di Indonesia, mengingat konstitusi negara ini mengakui keberadaan agama dan Kepercayaan sebagai hak dasar. Salah satu dampak yang terjadi dalam pluralisme kepercayaan tersebut adalah perkawinan diantara mereka baik antar umat beragama ataupun umat beragama dengan aliran kepercayaan.¹³

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa dasar perkawinan adalah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan norma hukum agama dan keyakinan masing-masing individu.

Alasan-alasan yang dibangun dalam menyikapi perkawinan beda kepercayaan selalu berdasarkan alasan kekosongan hukum karena Undang-Undang Perkawinan tidak secara

¹¹ Peter Marzuki, "Penelitian Hukum," *jurnal Penelitian Hukum*, 2011, 130-33.

¹² Lydya Arfina dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "PERKAWINAN AGAMA MENURUT HUKUM KELUARGA DI INDONESIA," *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (1 Februari 2019): 10-12, <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.29960>.

¹³ Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Lentera, Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 18, no. 1 (2019): 144-45, <https://doi.org/10.46362/jrsc.v4i1.126>.

“clear” dan tekstual (*expressis verbis*) mengatur mengenai hal ini, sehingga timbul penafsiran dalam memahami Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Penafsiran norma tersebut antara lain: (1) perkawinan beda kepercayaan adalah tidak sah dan batal demi hukum; (2) perkawinan tersebut tidak sah tetapi dapat dilakukan; (3) perkawinan itu sah dan dapat dilakukan.¹⁴

Penafsiran terhadap keabsahan perkawinan terhadap Undang-Undang Perkawinan masih akan menjadi polemik pemaknaan yang tidak akan dapat berhenti di Indonesia.¹⁵ Belum terdapat pemahaman yang sama antara keinginan (1) penyusun Undang-Undang dari awal dirumuskan oleh pemerintah sejak tahun 1974; (2) pemahaman oleh masyarakat sebagai obyek pelaksana; (3) pemahaman masing-masing antar pemuka seagama maupun antar agama yang ada di Indonesia; dan (4) keterlibatan hakim dalam perannya di Pengadilan. Keempat unsur tersebut masing-masing pada haknya memiliki kewenangan untuk menentukan, memahami, melaksanakan, dan menegakan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, tetapi dalam implementasinya belum tentu dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh perumus Undang-Undang Perkawinan. Akibatnya pemaknaan norma tentang keabsahan perkawinan menjadi bias dan sporadis dalam menyikapi keabsahan perkawinan.¹⁶

Hingga saat ini setiap ajaran agama yang ada di Indonesia secara mayoritas tidak mengajarkan tindakan perkawinan semacam itu. Tetapi keberagaman antar umat beragama ataupun penghayat kepercayaan memberikan potensi terjadi perkawinan yang beragam juga, seperti dapat terjadi perkawinan seagama, beda agama, dan orang beragama dengan penghayat kepercayaan. Terhadap perkawinan yang melibatkan satu agama (seagama) tentu perkawinannya tidak akan menjadi persoalan, tetapi bila sudah melibatkan antar agama terlebih lagi bila umat beragama dengan aliran kepercayaan maka akan menimbulkan persinggungan yang belum ditemukan kesamaan sikap.¹⁷

Kesamaan sikap belum ditemukan mengingat Undang-Undang Perkawinan tidak menunjukkan gambaran yang “eksplisit” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terhadap perkawinan yang bersifat beda agama atau orang beragama dengan aliran kepercayaan baik itu membolehkannya atau melarangnya. Undang-Undang hanya memberikan “instruksi” bahwa perkawinan menjadi sah bila didasari atas hukum agama atau kepercayaan. Secara akal sehat diketahui bahwa masing-masing agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu) ataupun penghayat kepercayaan tentunya memiliki aturan dan tata cara sendiri dalam ajaran masing-masing perkawinannya.

¹⁴ Aرسال Aرسال, “Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Kajian Sejarah Sosial Hukum Islam era 1945-sekarang),” *Alhurriyah Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2003): 50.

¹⁵ David Lemmings, “Marriage and the law in the eighteenth century: Hardwicke’s Marriage Act of 1753,” *The Historical Journal* 39, no. 2 (11 Juni 1996): 340–42, <https://doi.org/10.1017/S0018246X00020276>.

¹⁶ June S. Katz dan Ronald S. Katz, “The New Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia’s Political, Cultural, and Legal Systems,” *The American Journal of Comparative Law* 23, no. 4 (1975): 653, <https://doi.org/10.2307/839240>.

¹⁷ Felicitas Opwis, “Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory,” *Islamic Law and Society* 12, no. 2 (2005): 180, <https://doi.org/10.1163/1568519054093699>.

Titik sentral pada pelaksanaan perkawinan yaitu keterlibatan Tuhan sebagai dasar keabsahan, dimana nilai-nilai ketuhanan sendiri didapat dari ajaran-ajaran agama yang bersumber dari kitab suci.¹⁸ Kitab suci memberikan petunjuk-petunjuk dan tata cara bagaimana seorang manusia melaksanakan perkawinan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, bila syarat-syarat tersebut dipenuhi maka barulah tercipta suatu perkawinan yang didasari atas ajaran agama. Alangkah mulianya norma keabsahan perkawinan yang ada di Indonesia ini dibangun berdasarkan nilai hukum agama dan kepercayaan, sehingga lembaga perkawinan tidak sebatas ikatan antara dua orang laki-laki dan perempuan semata (*cohabitant*), tetapi memasukkan tata cara dan perintah Tuhan sesuai ajaran-ajarannya.

Penggunaan norma Ketuhanan sebagai landasan idiil dalam perkawinan di Indonesia mendapatkan hambatan secara khusus ketika dihadapkan pada kehidupan negara yang memiliki pluralitas dalam hal agama dan kepercayaan.¹⁹ Pada urusan perkawinan secara spesifik potensi masalah hukum terjadi, yaitu: (1) potensi seseorang yang tidak dapat melakukan perkawinan karena terbentur ajaran agama masing-masing karena patuh dan meyakini; (2) salah satu pasangan melakukan pindah agama/kepercayaan; (3) tidak berpindah agama/kepercayaan, tetapi melangsungkan perkawinan dengan tata cara dari salah satu pasangannya (baik ikut tata cara calon suami atau calon isteri); (4) melakukan perkawinan ke luar negeri; ²⁰ (5) mengajukan permohonan ke pengadilan.²¹

Kelima cara tersebut masing-masing setidaknya pernah dilakukan atau terjadi serta dapat diterima secara logika oleh masyarakat, tetapi beberapa fakta menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dapat mengarah pada penyelundupan hukum pada bidang hukum perkawinan. Pada akhirnya, perkawinan semacam ini akan mungkin menjadi problem hukum perkawinan yang tidak akan berkesudahan bila dilihat dari situasi pluralistik di Indonesia yang menjadikan perkawinan bukan merupakan perbuatan hukum semata, melainkan ada semangat spiritual agama dan ibadah didalamnya.

Penafsiran yang dilakukan pun cenderung terkesan subyektif, seperti contoh pada agama Islam, ada pendapat dari pemuka agama yang melarang perkawinan semacam itu, ada pula yang memakluminya, bahkan ada pula oknum pemuka agama yang menawarkan jasanya untuk membantu pelaksanaan perkawinan.²² Jadi parameter pihak yang berhak

¹⁸ Aristo Evandy A.Barlian dan Annisa D. Permata Herista, "Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa," *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (31 Maret 2021): 550, <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379>.

¹⁹ Burhanudin Harapah, Solikhah Muslich Sugiyono, dan Luthfiyah Trini Hastuti, "NON SECULARIZATION OF MARRIAGE LEGAL PROCEDURE BASED ON BELIEF IN ONE ALMIGHTY GOD IN INDONESIA," *Yustisia Jurnal Hukum* 9, no. 2 (30 Agustus 2020): 243, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i2.27394>.

²⁰ Kadek Wiwik Indrayanti, "Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Perkawinan Beda Agama (Kajian Pluralisme Hukum)" (Universitas Brawijaya, 2017), 15, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/792>.

²¹ Sirman Dahwal, "Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Berbagai Kasus Di Indonesia Periode Tahun 1986 - 2010)" (Universitas Brawijaya, 2012), 8-10, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160932>.

²² Mathias Jebaru Adon, "Perkawinan Lili di Manggarai," *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan* 21, no. April (2021): 43.

menafsirkan frasa kata “*hukum agama dan kepercayaan*” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini perlu diperjelas di dalam normanya.²³

Usulan Pemohon pada dua *judicial review* (2014 dan 2022) pun sama yakni Pasal 2 ayat (1) diberi penambahan frasa dengan tambahan “sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai” maupun “berdasarkan kehendak bebas mempelai”. Artinya, kewenangan penafsiran dalam penegakan hukum agama dan kepercayaan pada perkawinan sepatutnya dikembalikan pada pihak yang ingin melakukannya. Harapan pemohon adalah penafsiran pada Pasal 2 ayat (1) ini tidak lagi rentan terjadi penyelundupan hukum, mengingat penafsirannya dikembalikan kepada masing-masing mempelai. Di sisi lain penambahan frasa tersebut dapat dianggap pemohon menjadikan negara dapat melindungi hak asasi seseorang dalam melakukan perkawinan.²⁴

Permohonan *judicial review* ini diputus Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 dan tahun 2022 dengan petittum dan amar dalam tabel berikut:

Tabel. 1

Petittum dan poin pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Nomor 24/PUU-XX/2022

Petittum Permohonan Judicial Review Pasal 2 ayat (1) 68/PUU-XII/2014

Penambahan frasa “*sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai*” setelah redaksi kata: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Amar Putusan

Tidak beralasan hukum maka menolak permohonan seluruhnya.

Petittum Permohonan Judicial Review Pasal 2 ayat (1) 24/PUU-XX/2022

Frasa “*dengan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai untuk memilih salah satu metode pelaksanaan perkawinan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*”

Amar Putusan

Menolak permohonan pemohon seluruhnya

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Nomor 24/PUU-XX/2022

Memperhatikan Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 terlihat jelas sikap Majelis Hakim dengan bulat menolak permohonan meskipun ada hakim yang memiliki alasan berbeda tetapi mempunyai maksud yang sama.²⁵ Sikap Majelis

²³ Sanjaya dan Ummah, “The Challenge of Using the Transcendental Principle in the Law of Marriage in Indonesia,” 314.

²⁴ Bambang Sutiyo, “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (20 Mei 2016): 26–29, <https://doi.org/10.31078/jk762>.

²⁵ Elviandri, “Hukum transendental dalam konstelasi pemikiran hukum positivistic di Indonesia,” *Jurnal Yustisia Merdeka* 2, no. 1 (2016): 30.

Hakim terlihat jelas bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinormakan untuk menjadi pembatas agar terlihat batasan telah terjadinya perkawinan yang sah atau tidak itu kembali aspek spiritual bukan aspek administrasi. Setidaknya pertimbangan-pertimbangan penting majelis hakim dapat disimpulkan sebagai berikut:²⁶ (1) Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar sehingga erat setiap tindakan mempunyai hubungan erat dengan agama; (2) perkawinan adalah hak, sehingga harus dapat saling melindungi antara warga yang lainnya; (3) Pasal 2 ayat (1) bukan membatasi, tetapi pembatasan yang bertujuan untuk menghormati hak orang lain; (4) perkawinan adalah hubungan lahir (hubungan formil) dan batin (pertalian jiwa); (5) pengaturan dari pemerintah adalah suatu kepastian hukum; (6) perkawinan tidak boleh dilihat dari aspek formal semata; (7) perkawinan tetap kembali pada pedoman agama dan kepercayaan yang tidak dapat ditafsirkan sendiri-sendiri secara individual tetapi dikembalikan pada ajaran agama masing-masing; (8) Negara Indonesia bukanlah negara sekuler sehingga tidak tepat pelarangan perkawinan beda agama dianggap melanggar hak asasi manusia, mengingat setiap negara mempunyai pembatasan-pembatasan tersendiri dalam mengadopsi hukum HAM internasional; (9) penambahan frasa justru akan membuat suatu ketidakpastian hukum dan menimbulkan berbagai penafsiran yang lebih bervariasi jika diserahkan kepada masing-masing calon mempelai.

Meskipun Indonesia meratifikasi deklarasi HAM Internasional, tetapi penerapan HAM tetap disesuaikan dengan ideologi, budaya, dan agama bangsa. Pada Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022, menimbang bahwa perkawinan bukan lah hak, tetapi sebagai prasyarat untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Sedangkan syarat untuk membentuk keluarga adalah perkawinan. Perkawinan sendiri termasuk bagian dari ibadah, sehingga ekspresi beribadah harus diatur agar tidak menyimpang dari pokok ajaran. Poin yang paling penting adalah bahwa pelaksanaan Pasal 34 dan 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama, tetapi bersifat administratif. Segala keabsahan perkawinan merujuk pada hukum agama dan kepercayaan.²⁷

2. Perbedaan Penafsiran pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjadi Alasan Terjadi Kekosongan Hukum pada Perkawinan Beda Agama dan/atau Kepercayaan oleh Hakim di Pengadilan

Konstitusi Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, norma ini mempunyai arti bahwa dalam menciptakan kehidupan yang teratur diperlukan sistem atau aturan hukum. Pembuatan sistem hukum tersebut saat ini diatur pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa sumber tertinggi pembuatan aturan hukum di Indonesia adalah Pancasila. Hukum sendiri adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa bermaterikan perintah, larangan,

²⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 (2014).

²⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 (2022).

dan izin untuk melakukan atau tidak melakukan dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hukum di Indonesia saat ini yang diakui adalah hukum yang bersifat tertulis melalui peraturan perundang-undangan dan yang tidak tertulis seperti hukum adat.

Salah satu kelemahan dari aturan yang bersifat tertulis adalah tidak dapat mencakup seluruh keadaan yang timbul akibat dinamika perkembangan masyarakat, mengingat tidak mungkin suatu aturan dapat mengatur secara tuntas kehidupan manusia. Keadaan dimana aturan tidak mengatur lengkap atau tuntas maka akan menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakatnya bahwa hal ini disebut dengan istilah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Keadaan dimana secara hukum positif ketiadaan peraturan yang mengatur tata tertib masyarakat, dengan ketiadaan tersebut maka perbuatan moral, pergaulan masyarakat yang terus berjalan hidup akan dapat terbentur satu sama lain tanpa henti akibat ketiadaan peraturan itu. Kekosongan hukum dapat terjadi atas beberapa alasan, seperti: (1) legislasi pembuatan peraturan yang memakan waktu yang lama sehingga ketika peraturan yang baru selesai ternyata keadaan sudah berubah, (2) atau karena hal tertentu seperti belum dapat diatur, atau kalau sudah diatur dalam peraturan namun tidak jelas atau kurang lengkap.²⁸

Akibat terjadinya kekosongan hukum adalah ketidakpastian mengenai hukum karena tidak ada aturan yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Lebih buruknya lagi, ini dapat menyebabkan kekacauan hukum yang berdampak pada ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Jika tidak ada hukum yang mengatur, masyarakat bisa memiliki pemahaman yang beragam mengenai suatu perbuatan, contohnya: (1) jika tidak diatur, maka dianggap boleh dilakukan, (2) jika tidak ada larangan, bukan berarti menjadi tidak diperbolehkan.

Salah satu langkah untuk menjawab *rechtsvacuum* adalah menelusuri putusan hakim terdahulu yang telah memeriksa kasus serupa di mana terdapat kekosongan hukum. Hal ini dikenal dengan istilah mencari yurisprudensi hakim, mengingat yurisprudensi adalah salah satu sumber hukum di Indonesia. Apabila tidak memungkinkan mencari yurisprudensi, maka dapat diajukan ke pengadilan sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Terdapat pedoman yurisprudensi yang digunakan hakim dalam membuat pertimbangan hakim pada perkara permohonan perkawinan beda agama dan/atau kepercayaan sebagai sumber hukum (pengetahuan), yaitu yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986. Putusan ini seolah menjadi sumber hukum penting bagi hakim-hakim di tingkat Pengadilan Negeri dalam mengadili dan menetapkan perkara perkawinan yang melibatkan antar agama maupun antara orang yang beragama dengan aliran kepercayaan. Putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi sebuah antitesa dengan yang ada pada Putusan Mahkamah Konstitusi mengingat pertimbangan hakimnya selalu digunakan oleh

²⁸ Fachrizza Sidi Pratama, "Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjangan Paspor Menjadi 10 Tahun," *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (28 Mei 2019): 55, <https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i1.156>.

hakim-hakim di tingkat pengadilan negeri. Hakim di tingkat Pengadilan Negeri cenderung menggunakan hasil pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 sebagai dalil dalam menyikapi praktik perkawinan beda agama dan/atau kepercayaan.²⁹

Tabel. 2

Pertimbangan hakim pada Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 yang menjadi yurisprudensi

No	Redaksi Pertimbangan
1.	Bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak memuat ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon istri dan calon suami adalah dilarang atau merupakan halangan perkawinan.
2.	Tidak mengatur adanya perkawinan dimana calon suami dan calon istrinya memeluk agama yang berbeda
3.	Perkawinan hanya berlaku bagi mereka yang memeluk agama yang sama, sehingga perkawinan beda agama dianggap menimbulkan kekosongan hukum bagi yang melangsungkannya.
4.	Tidak dibenarkan terus terjadi kekosongan hukum, maka MA perlu melakukan penemuan hukum
5.	Tidak terjadi larangan pada Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan karena pemohon “dianggap” tidak tunduk lagi pada agamanya dalam urusan perkawinan.

Apabila penggunaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 sebagai sumber hukum hakim (yurisprudensi) di pengadilan negeri berlaku sebelum adanya Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014, maka hal itu patut dimaklumi mengingat penafsiran Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan belum dilakukan pengujian.³⁰ Tetapi yurisprudensi tersebut menjadi tidak relevan sejak adanya penjelasan pada Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022. Seolah terjadi penolakan secara konstitusi terhadap penjelasan majelis hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi. Konsekuensi kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menekankan bahwa perkawinan di Indonesia tidak “patut” dipertimbangkan terjadi “kekosongan hukum” atas dasar tidak jelas dalam memahami hukum agama dan kepercayaan dalam perkawinan.

Justru yang terjadi adalah hakim-hakim di tingkat Pengadilan Negeri “selalu” menjadikan perkara permohonan pelaksanaan dan izin pencatatan perkawinan beda agama dan/atau kepercayaan di Indonesia dengan dalil terjadi “kekosongan hukum.” Bila suatu keadaan tanpa adanya hukum, maka hakim patut mengisi ruang kekosongan hukum itu dengan memberikan pertimbangan untuk mengadili yang seadil-adilnya.

²⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986 (1986).

³⁰ Kadriah Kadriah, Teuku Saiful, dan Muhammad Naufal Hidayat, “Interreligious Marriage According to Indonesian Legislation,” in *Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)*, 2021, 465, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.060>.

Latar belakang tersebut menimbulkan disparitas pemahaman oleh sesama lembaga yudikatif, yakni menyikapi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa Majelis Hakim MK menyatakan norma tersebut sudah jelas, sedangkan hakim-hakim di tingkat Pengadilan Negeri di lingkungan Mahkamah Agung menyatakan itu belum jelas sehingga terjadi kekosongan hukum. Kenyataan itu dapat terlihat dari *ratio decidendi* hakim-hakim di Pengadilan Negeri yang mengadili perkara permohonan perkawinan beda agama dan/atau kepercayaan, sebagian besar ada alasan menimbang bahwa perkawinan semacam itu “belum jelas diatur” secara norma. Di sisi lain, norma itu sejatinya sudah diatur yaitu melalui hukum agama dan kepercayaan, hanya saja yang belum didapat adalah “kepastian redaksi.”

Tidak adanya pernyataan frasa secara tekstual terhadap perkawinan beda agama dan/atau kepercayaan ini menimbulkan kerumitan tersendiri bagi penduduk Indonesia yang hendak melakukannya, meskipun beberapa ajaran agama dan kepercayaan relatif melarang perkawinan semacam itu. Ketika perkawinan semacam itu terjadi, maka potensi status perkawinannya menjadi: (1) tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum, (2) tidak sah belum tentu dapat dilakukan pencatatan untuk mendapatkan kepastian, (3) mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan untuk dimintakan pengesahan dan memiliki kekuatan hukum.

Melalui Undang-Undang Administrasi Kependudukan, perkawinan semacam tersebut dapat menjadi sah bila telah mendapatkan izin dari pengadilan. Hal ini merujuk pada Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Salah satu alasannya adalah setiap orang berhak mendapatkan keadilan dan kepastian terhadap kedudukan dan status pribadi dan hukumnya. Secara berurutan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasal 34 menyatakan bahwa: setiap perkawinan yang sah wajib untuk dilaporkan, dilanjutkan pada Pasal 35 huruf (a) yang dimaksud perkawinan sah berlaku terhadap perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat berbeda agama. Kedua norma yang ada pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan “seolah” mengatur bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan sama-sama memiliki kekuatan yang sama dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dalam konteks keabsahan perkawinan. Sehingga terjadi dua (2) parameter keabsahan perkawinan yaitu melalui: (1) hukum agama dan kepercayaan dan (2) penetapan pengadilan.

Pada sudut pandang hukum di Indonesia, perkawinan merupakan cerminan perbuatan hukum yang bernilai ibadah, perbuatan itu menjadi sah bila memenuhi unsur-unsur perkawinan. Jadi bila unsur perkawinan terpenuhi, maka perbuatan itu dapat dinyatakan sah. Pada satu sisi lain parameter apa yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara penetapan perkawinan beda agama dan/atau kepercayaan? akankah hakim akan mengadili perkara semacam itu dengan membuktikan kebenaran sesuai hukum agama dan kepercayaan

atau hakim cukup terikat dengan dokumen-dokumen formal sebagaimana hakim terikat dengan pembuktian hukum acara perdata.

Terkait perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan justru terjadi disparitas dalam penetapannya baik itu: (1) dikabulkan, (2) ditolak, (3) atau bahkan tidak diterima oleh hakim. Disparitas adalah suatu yang wajar terjadi di pengadilan mengingat hakim akan mengadili, menetapkan, atau memutus perkara sesuai keyakinan hakim. Dapat terjadi penerapan kaidah hukum yang berbeda, hakim kurang yakin, atau ketidak mampuan dalam pembuktian yang diajukan dalam perkara memunculkan penetapan yang berbeda dengan keinginan yang sama yaitu disahkannya perkawinan. Disparitas yang terjadi terhadap suatu permohonan yang sama dilakukan oleh pemohon perkawinan beda agama dan/atau kepercayaan tetapi amar yang diberikan berbeda untuk perkara yang sama oleh hakim.³¹ Hal tersebut dirasa tidak memberikan keadilan terhadap masyarakat secara sosiologis meskipun hal tersebut telah tertera pada norma dan tujuan dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Terjadinya disparitas oleh hakim tentunya dipengaruhi beberapa alasan-alasan sehingga hakim dalam menjalankan fungsinya berbeda dalam amar maupun pertimbangannya, seperti: (1) pada perkara yang hukum tertulisnya tidak jelas atau tidak ada, (2) bingung dalam menerapkan sistem hukum, maksud disini dapat terjadi bila terdapat jenis hukum yang berlaku di Indonesia atau pernah diterapkan di Indonesia. system yang ada di Indonesia sendiri mengenal sistem hukum adat maupun mengenal sistem hukum peninggalan Hukum Kolonial Belanda. Dapat saja hakim masih menggunakan asas ataupun norma yang ada pada kedua system hukum tersebut meskipun sudah ada Undang-Undang secara khusus. (3) memperhatikan fakta di persidangan, alasan ketiga ini cukup rasional pengaruh terjadinya disparitas produk pengadilan seperti apa bukti-bukti yang digunakan, saksi-saksi yang dihadirkan, atau alat bantu lain untuk membuktikan dalil yang dimohonkan. Oleh karena itu disparitas pada hakim di Indonesia pada umumnya, dan secara khusus pada permohonan penetapan perkawinan beda agama dan/atau kepercayaan potensi terjadi bila memperhatikan tiga alasan-alasan di atas.

3. Disparitas *Ratio Decidendi* Pada Penetapan-Penetapan perkawinan beda agama dan/atau kepercayaan

Disparitas memiliki arti yaitu suatu perbedaan atau jarak, dapat juga diartikan sebagai perlakuan yang berbeda dari satu dengan yang lainnya. Pada konteks hukum, disparitas cenderung terjadi pada: (1) pemberian putusan atau penetapan pengadilan, (2) perlakuan hak-hak terhadap masyarakat. Disparitas ini adalah sesuatu yang mungkin terjadi pada negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental yang tidak mengikuti hukum atas suatu kejadian (preseden). Disparitas terjadi karena hakim pada suatu putusan/penetapan dapat

³¹ Nimerodi Gulo, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 217, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>.

berbeda dengan hakim yang lain pada suatu perkara yang sama. Hal ini terjadi karena hakim diberikan kebebasan dalam oleh undang-undang untuk memutus perkara sesuai dengan keyakinan walaupun putusan/penetapannya dapat saling berbeda satu perkara dengan perkara yang lainnya. Kejadian semacam ini sesungguhnya menimbulkan kebalikan dari asas hukum yang menjunjung tinggi nilai persamaan yaitu asas *equality before the law*.

Perbedaan pada putusan atau penetapan hakim pada hukum perdata disebut dengan istilah disparitas putusan hakim yang artinya jika suatu permohonan dikabulkan oleh hakim, dalam perkara yang lain dapat saja tidak dikabulkan meskipun jenis permohonannya sama seperti permohonan penetapan atau pencatatan perkawinan. Pada prinsipnya perbedaan dalam pemberian putusan atau penetapan ini adalah hal yang wajar kembali pada sifat perkara, bukti, saksi, dan kronologis perkara.

Analisa terjadinya putusan atau penetapan hakim yang menimbulkan disparitas sebagian besar menyatakan bahwa: (1) tidak adanya pedoman oleh hakim, sehingga hakim melaksanakan kebebasan sesuai keyakinannya, (2) hakim bersifat bebas atau independen. Kedua alasan di atas dipengaruhi oleh kondisi internal hakim itu sendiri sebagai manusia bahwa hakim tentunya mempunyai keterbatasan dalam dirinya baik itu dipengaruhi dari internal ataupun eksternal. Hal ini ditambah situasi Pemohon dalam suatu perkara, seperti: harta, pendidikan, ekonomi, umur, karakter, kronologis, dan hukum yang memungkinkan hakim memberikan suatu putusan/penetapan yang berbeda dengan hakim lainnya.

Adapun contoh dilampirkan beberapa kasus penetapan pengadilan yang telah ditetapkan sejak berlakunya Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai sampel dari tahun 2017, 2018, 2019, dan 2022 yang menunjukkan terjadinya disparitas akibat kekosongan hukum perkawinan dalam perkara penegakan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan antara lain: (1) penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN. Bla, (2) Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, (3) Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Nomor 403/Pdt.P/2019/PN Skt, (4) Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 211/Pdt.P/2019/PN. Bks, (5) Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 878/Pdt.P/2019/PN Dps, dan (6) Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby.

Uraian keenam penetapan perkawinan beda agama dan/atau kepercayaan diatas setidaknya memunculkan gambaran terjadinya disparitas dikarenakan adanya latar belakang posita yang berbeda-beda (dokumen yang diajukan, saksi-saksi yang dihadirkan dan fakta persidangan) akan berdampak pada keabsahan perkawinan seseorang. Adapun uraian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 3

Pemohon, Pertimbangan Hakim dan Amar Penetapan pada penetapan Perkawinan Beda Agama dan / Atau Kepercayaan

No	Pertimbangan dan Amar	Penetapan Pengadilan
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan 2. Ajaran agama Islam dan Kristen melarang perkawinan beda agama 3. Gereja GBI Kristen membolehkan bila pemohon melepaskan atribut agama islam 4. Pemohon tetap pada keinginan memeluk agamanya <p>Amar : menolak permohonan*</p>	<p>Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.</p> <p>Bla Neneng Oktora Budi pemeluk agama Islam dan Yafet Arianto pemeluk agama Kristen</p>
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama 2. Perkawinan dapat sah bila ditetapkan pengadilan 3. Untuk mencegah penyimpangan dan memberikan status pribadi dan hukum 4. Negara menjamin kemerdekaan penduduk dalam memeluk agamanya. <p>Amar : mengabulkan permohonan memberikan izin**</p>	<p>Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt.P/2018/PN. Skt</p> <p>Gigih Prayogo pemeluk agama Islam dan Aurora Hanggarani Ponda pemeluk agama Katolik</p>
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan 2. merujuka pada surat panitera Mahkamah Agung RI nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 perkawinan dapat dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangannya serta yang lain menundukkan diri pada agama pasangannya. 3. Tidak ada ketentuan perkawinan beda agama <p>Amar : tidak dapat dikabulkan atau menolak***</p>	<p>Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Nomor 403/Pdt.P/2019/PN Skt</p> <p>Azarya Hendri Estiko pemeluk agama Kristen dan Ari Estina Sulistyanti pemeluk agama Islam</p>

* Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN (2017).

** Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt.P/2018/PN. Skt (2018).

*** Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Nomor 403/Pdt.P/2019/PN Skt (2019).

No	Pertimbangan dan Amar	Penetapan Pengadilan
4.	1. Perkawinan berdasarkan dua kepercayaan yaitu agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat ditentukan dasar perkawinannya. 2. Setiap perkawinan diatur ketentuan dan tata cara perkawinannya masing-masing Amar : tidak dapat diterima ****	Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 211/Pdt.P/2019/PN. Bks Kartika Pramahesti pemeluk aliran kepercayaan (adat Sunda) di Jawa Barat dan Rasyid Indra Pratama pemeluk agama Islam.
5.	1. Perkawinan adalah hak asasi seseorang 2. Perkawinan sah berdasarkan hukum agama dan kepercayaan 3. Sebelumnya telah melangsungkan perkawinan berdasarkan salah satu agama 4. Mengingat perkawinan yang telah dilakukan dapat dinyatakan sah Amar : menetapkan dan mengabulkan ****	Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 878/Pdt.P/2019/PN Dps Wilem pemeluk agama Budha dan Anabel Cahyadi pemeluk agama Kristen
6.	1. Undang-Undang hanya mengatur perkawinan yang seagama 2. Perkawinan beda agama diatur oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang ditetapkan pengadilan 3. Perbedaan agama bukan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan 4. Hakim menganggap pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang perkawinan beda agama Amar : mengabulkan permohonan*****	Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby Rizal Adikara pemeluk agama Islam dan Eka Debora Sidauruk pemeluk agama Kristen

Disparitas yang terjadi pada penetapan permohonan perkawinan beda agama dan / atau kepercayaan adalah: (1) ditolak, (2) dikabulkan, atau bahkan (3) tidak diterima oleh hakim di pengadilan. Terlebih disparitas ini terjadi ketika regulasi maupun penjelasan terkait

**** Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 211/Pdt.P/2019/PN. Bks (2019).

***** Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 878/Pdt.P/2019/PN Dps (2019).

***** Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby (2022).

perkawinan tersebut sudah ada seperti telah dijelaskan pada Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1400K/Pdt/1986 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 maupun Nomor 24/PUU-XX/2022. Hakim seolah tidak memiliki pedoman khusus secara institusional dalam hubungannya pada perkara perkawinan semacam ini.³² Hal tersebut terlihat dari poin-poin pertimbangan hakim yang berbeda-beda dalam menimbang ada yang memperhatikan : (1) fokus pada larangan agama, (2) karena tidak ada hukum maka perlu ditetapkan, (3) memperhatikan fakta persidangan sudah menikah secara sah maka dapat dikabulkan, (4) bagi yang tidak menggunakan hukum agama tidak dapat dikabulkan, (5) menganggap pemohon telah melepaskan keyakinan agama sehingga dapat dikabulkan. Macam-macam pertimbangan ini terjadi bukan karena tidak adanya norma melainkan hakim dapat saja memahami norma tersebut tanpa ada pedoman.

Kebijakan institusional yang diberikan oleh Mahkamah Agung melalui surat Panitera Mahkamah Agung RI nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 menjawab atas surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/18752/DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018 sejatinya telah memberikan gambaran “realistis” untuk dapat “mengkompromikan” antara hukum sebagai positif dan hukum sebagai dasar agama pada perkawinan yaitu pengadilan hendaknya mengabulkan bila pelaku perkawinan beda agama dan/atau kepercayaan dapat menentukan satu (1) tata cara agama yang dilakukannya tanpa mencampurnya atau menggunakan keduanya. Arahan tersebut “sudah” dianggap memenuhi norma Pasal 2 ayat (1) sehingga layak untuk dapat dikabulkan.

Disparitas terjadi karena hakim memiliki keyakinannya masing-masing dalam menafsirkan Undang-Undang, menggunakan sumber hukum yurisprudensi atau memperhatikan fakta persidangan, sehingga timbul interpretasi yang beragam dari maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Interpretasi yang beragam ini terjadi tentunya atas pemahaman hakim bahwa perkawinan beda agama dan/atau kepercayaan tidak jelas diatur atau terjadi kekosongan hukum.

C. KESIMPULAN

Kecosongan hukum terjadi berawal dari multi-penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang membuat hukum agama dan kepercayaan sebagai sahnya perkawinan. MK memberikan pertimbangan bahwa penafsiran itu dikembalikan pada lembaga institusi keagamaan dan kepercayaan mempelai masing-masing bukan oleh masing-masing mempelai, namun pada praktiknya hakim-hakim di Pengadilan Negeri menganggap Pasal 2 ayat (1) terjadi kekosongan hukum khusus pada perkara perkawinan beda agama

³² Setiyowati Setiyowati, “Recent Changes in Regulatory Development of Interreligious Marriage and Children’s Rights Based on Justice Perspective in Indonesia,” *International Journal of Criminology and Sociology* 10, no. 1 (14 Juli 2021): 1149, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.133>.

dan/atau kepercayaan. Penafsiran kekosongan hukum terhadap perkawinan beda agama dan/atau kepercayaan tersebut membawa hakim di Pengadilan Negeri untuk melakukan penemuan hukum dalam mengadili dan memutus perkara yang kemudian menimbulkan disparitas pada pertimbangan hakim. Ada yang menganggap hal tersebut (1) dilarang, (2) belum jelas diatur, (3) tidak dapat diterima, padahal pedoman terhadap perkara tersebut telah dijelaskan pada Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Nomor 24/PUU-XX/2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Adon, Mathias Jebaru. "Perkawinan Lili di Manggarai." *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan* 21, no. April (2021): 40–52.
- Aprianto, Tri Chandra. "Aturan Dipersimpangan Jalan : Perdebatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan 1973-1994." *Historia : Jurnal Ilmu Sejarah* 1, no. 1 (22 Maret 2018): 41–57. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JH/article/view/13507>.
- Arfina, Lydya, dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. "PERKAWINAN AGAMA MENURUT HUKUM KELUARGA DI INDONESIA." *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (1 Februari 2019): 7–12. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.29960>.
- Arifin, Zainal. "Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Lentera, Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 18, no. 1 (2019): 144–45. <https://doi.org/10.46362/jrsc.v4i1.126>.
- Aristo Evandy A.Barlian, dan Annisa D. Permata Herista. "Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa." *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (31 Maret 2021): 88–98. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379>.
- Arsal, Arsal. "Beda Agama di Indonesia (Kajian Sejarah Sosial Hukum Islam)." *Alhurriyah Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2003): 38–58.
- Dahwal, Sirman. "Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Berbagai Kasus Di Indonesia Periode Tahun 1986 - 2010)." Universitas Brawijaya, 2012. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160932>.
- Dimiyati, Khudzaifah, Absori Absori, Kelik Wardiono, dan Fitrah Hamdani. "Morality and Law: Critics upon H.L.A Hart's Moral Paradigm Epistemology Basis based on Prophetic Paradigm." *Jurnal Dinamika Hukum* 17, no. 1 (2 Mei 2017): 23–30. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.1.823>.
- Elviandri. "Hukum transendental dalam konstelasi pemikiran hukum positivistic di Indonesia." *Jurnal Yustisia Merdeka* 2, no. 1 (2016): 30–34.
- Gulo, Nimerodi. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 215–27. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>.

- Harapah, Burhanudin, Solikhah Muslich Sugiyono, dan Luthfiah Trini Hastuti. "NON SECULARIZATION OF MARRIAGE LEGAL PROCEDURE BASED ON BELIEF IN ONE ALMIGHTY GOD IN INDONESIA." *Yustisia Jurnal Hukum* 9, no. 2 (30 Agustus 2020): 243–61. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i2.27394>.
- Hasan, Djuhaendah. *Hukum Keluarga, Setelah Berlakunya UU No. 1/1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional)*. Bandung: Armico, 1988.
- Indrayanti, Kadek Wiwik. "Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Perkawinan Beda Agama (Kajian Pluralisme Hukum)." Universitas Brawijaya, 2017. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/792>.
- Kadriah, Kadriah, Teuku Saiful, dan Muhammad Naufal Hidayat. "Interreligious Marriage According to Indonesian Legislation." In *Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)*, 462–68, 2021. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.060>.
- Katz, June S., dan Ronald S. Katz. "The New Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia's Political, Cultural, and Legal Systems." *The American Journal of Comparative Law* 23, no. 4 (1975). <https://doi.org/10.2307/839240>.
- Laela, Ana, Ken Ismi Rozana, dan Shilfa Khilwiyatul Mutiah. "Fiqh Perkawinan Beda Agama sebagai Upaya Harmonisasi Agama (Studi Perkawinan Beda Agama di Kota Jember)." *Fikrah* 4, no. 1 (30 Juni 2016): 117–37. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1627>.
- Lemmings, David. "Marriage and the law in the eighteenth century: Hardwicke's Marriage Act of 1753." *The Historical Journal* 39, no. 2 (11 Juni 1996): 339–60. <https://doi.org/10.1017/S0018246X00020276>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 211/Pdt.P/2019/PN. Bks (2019).
- . Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN (2017).
- . Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 878/Pdt.P/2019/PN Dps (2019).
- . Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby (2022).
- . Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Nomor 403/Pdt.P/2019/PN Skt (2019).
- . Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt.P/2018/PN. Skt (2018).
- . Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986 (1986).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 (2022).
- . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 (2014).
- Marzuki, Peter. "Penelitian Hukum," *jurnal Penelitian Hukum*, 2011.

- Milati Fatma Sari, Mulyadi, Yutanto. "Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Putusan No. 68/PUU-XII/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Beda Agama." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 11.
- Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (1 September 2017): 172–83. <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>.
- Noormansyah, Andra, dan Umar Haris Sanjaya. "The Legal Vacuum Of Interreligious Marriage In Indonesia: The Study Of Judges' Consideration In Interreligious Marriage Court Decisions 2010 -2021." *Prophetic Law Review* 4, no. 2 (1 Desember 2022): 177–94. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss2.art3>.
- Opwis, Felicitas. "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory." *Islamic Law and Society* 12, no. 2 (2005): 182–223. <https://doi.org/10.1163/1568519054093699>.
- Pratama, Fachrizza Sidi. "Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjangan Paspor Menjadi 10 Tahun." *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (28 Mei 2019): 51–58. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i1.156>.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Karimatul Ummah. "The Challenge of Using the Transcendental Principle in the Law of Marriage in Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 2 (2023): 314–29. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/86405>.
- Setiyowati, Setiyowati. "Recent Changes in Regulatory Development of Interreligious Marriage and Children's Rights Based on Justice Perspective in Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology* 10, no. 1 (14 Juli 2021): 1149–53. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.133>.
- Sukirno, Sukirno. "Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal." *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 3 (5 Desember 2018): 231–39. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.231-239>.
- Sutiyo, Bambang. "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (20 Mei 2016): 025–050. <https://doi.org/10.31078/jk762>.